
PANDANGAN KRIMINOLOGI ANARKIS TERHADAP SISTEM HUKUM PIDANA (STUDI PEMIKIRAN PIERRE-JOSEPH PROUDHON)

Muhammad Farrel Alfarisi^{1*}, Ufran²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesia

*Correspondence: muhammadfarrelalfarisiofficial@gmail.com

SEJARAH ARTIKEL

Diterima: 25.04.2024

Direvisi: 30.04.2024

Publish: 30.04.2024

LISENSI ARTIKEL

Hak Cipta © 2024

Penulis: Ini adalah artikel akses terbuka yang didistribusikan berdasarkan ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti pandangan kriminologi anarkis terhadap hukum pidana berdasarkan pemikiran Pierre-Joseph Proudhon. Jenis penelitian ini adalah penelitian socio-legal. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kriminologi anarkis Proudhon, dan bagaimana ia memandang hukum pidana. Setelah melakukan penelitian, penelitian ini memperoleh hasil bahwa kejahatan dapat terjadi karena keburukan yang terlahir sebab sistem properti, sistem ekonomi, dan sistem kuasa serta perangkatnya. Kemudian cara untuk menghentikan kejahatan adalah dengan menghapuskan sistem properti dan mereformasi sistem-sistem dalam sebuah negara, salah satunya adalah dengan merubahnya menjadi sistem federalis progresif. Kemudian kriminologi anarkis Proudhon mengartikan bahwa kejahatan merupakan sebuah perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan juga menciptakan ketidakadilan serta merebut kebebasan orang lain. Lalu, ditemukan sebuah kontradiksi juga pada hukum sehingga hukum perlu digantikan dengan kontrak bebas. Setelah itu, hukuman-hukuman yang ada perlu direformasi seperti penghapusan hukuman mati dan mereformasi sistem penjara.

Kata Kunci: *Proudhon, Kejahatan, Hukum*

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the anarchist criminology view of criminal law based on the thoughts of Pierre-Joseph Proudhon. This type of research is socio-legal research. The problems studied in this research are how Proudhon's anarchist criminology is, and how he views criminal law. After conducting the research, this study obtained the result that crime can occur because of the ugliness that is born because of the property system, economic system, and power system and its devices. Then the way to stop crime is by abolishing the property system and reforming the systems in a country, one of which is by changing it to a progressive federalist system. Proudhon's anarchist criminology then defines crime as an act that harms others, creates injustice and takes away people's freedom. Then, there was also a contradiction in the law so that the law needed to be replaced by a free contract. After that, existing punishments need to be reformed such as abolishing the death penalty and reforming the prison system.

Keywords: *Crime, Law, Proudhon*

1. Pendahuluan

Kejahatan atau tindak pidana sudah terjadi sejak dulu kala, bahkan sudah ada pada zaman purba. Sehingga tercipta ilmu kriminologi yang mempelajari tentang alasan terjadinya kejahatan serta bagaimana usaha yang dapat dilakukan demi mencegah kejahatan tersebut. Kemudian semakin berkembangnya zaman, begitu juga ilmu kriminologi tersebut, yang di mana muncul ilmu kriminologi kritis. Contohnya adalah pandangan dari Bonger yang berpendapat bahwa kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan. Namun, harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebagian dari faktor-faktor lain yang juga memberikan peran dan mendorong ke arah kriminalitas (Bonger, 1995).

Kemudian ada pandangan kriminologi kritis lain yang disebut dengan kriminologi anarkis. Pada hakikatnya anarkisme adalah sebuah ideologi yang mendambakan dunia tanpa hierarki dan segala kuasa yang dianggap hanya memberikan kemelaratan, kejahatan, dan kekacauan yang biasanya berbentuk pemerintahan dan sistem kapitalisme. Para anarkis memandang bahwa hal-hal tersebut adalah suatu sistem penindasan yang artifisial yang

hanya akan memberikan kesengsaraan dan penindasan bagi banyak orang, terutama kaum-kaum buruh, petani, dan orang-orang kecil pada umumnya. Kriminologi anarkis sendiri adalah pandangan kriminologis para pemikir dan kaum anarkis terhadap kejahatan, hukum, pemidanaan, dan lain sebagainya.

Paham anarkisme ini pertama kali ditenarkan dan dikembangkan oleh Pierre-Joseph Proudhon yang kemudian dianggap sebagai bapak dari anarkisme. Proudhon adalah seorang buruh yang menjadi seorang penulis, akademis, filsafat, dan pakar ekonomi yang sepanjang hidupnya menulis tentang anarkisme, mutualisme, revolusi dan sebagainya setelah merasakan ketidakadilan yang disebabkan oleh sistem-sistem yang menindas dirinya dan orang-orang kecil lainnya tersebut. Untuk memahami kriminologi anarkis dan anarkisme sendiri, kita perlu memahami dasar dari pemikiran itu sendiri. Proudhon, sebagai bapak dari anarkisme menjadi salah satu dasar dari pemikiran anarkisme yang sampai sekarang masih digunakan dan dikembangkan oleh para pemikir anarkis lainnya.

Salah satu pemikiran Proudhon yang menjadi contoh berbedanya kriminologi anarkis ataupun anarkisme dengan banyak pemikiran dan ilmu kriminologi lainnya adalah bagaimana ia menyerukan bahwa properti adalah pencurian (Proudhon, 1970). Ia juga menyatakan bahwa siapa saja yang menyentuhnya dengan niat untuk menguasai dan memerintah adalah seorang perampas dan akan dianggap sebagai musuh olehnya (Proudhon, 1849). Melihat dua pernyataan tersebut, kita dapat memandang perbedaan dari pemikiran anarkisme ini yang menyatakan bahwa kejahatan bukan hanya disebabkan oleh sifat asli manusia dan sebagainya, ia juga disebabkan oleh sistem properti dan kuasa yang dia anggap menjadi sebuah sistem pencipta kejahatan.

Pemikiran Proudhon seperti yang di atas menjadi salah satu contoh dasar dari anarkisme beserta dengan pemikiran Bakunin dan Kropotkin yang kemudian dikembangkan dan diteliti oleh pemikir-pemikir anarkis lainnya. Untuk mempelajari kriminologi anarkis lebih dalam, kita perlu melihat dasarnya tersebut, dan pemikiran Proudhon ini memang patut diteliti sebagai salah satu dasar dari anarkisme yang melahirkan kriminologi anarkis dan ilmu-ilmu anarkis lainnya lagi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis menemukan 2 (dua) permasalahan yang dianggap patut untuk diteliti dan membuat penulis tertarik untuk menelitinya. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: bagaimana kriminologi anarkis berdasarkan pemikiran Pierre-Joseph Proudhon dan bagaimana kriminologi anarkis berdasarkan pemikiran Pierre-Joseph Proudhon memandang sistem hukum pidana

Penelitian ini diharapkan untuk mampu memberikan penulis dan pembaca pengertian tentang kriminologi anarkis yang diambil berdasarkan pemikiran dari Pierre-Joseph Proudhon terhadap sistem hukum pidana sehingga dapat memahami mengapa tindak pidana terjadi berdasarkan paham kriminologi anarkis dan bagaimana kriminologi anarkis ini memandang sistem hukum pidana, dan apakah kriminologi anarkis ini dapat menjadi jawaban yang tepat atas terjadinya tindak pidana sehingga mampu membantu masyarakat dan seluruhnya untuk menciptakan dunia yang lebih baik.

2. Metode

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis penelitian Socio-Legal. Socio-legal sendiri adalah suatu penelitian hukum yang mempelajari hukum yang ada dalam masyarakat. Socio-Legal ini juga dianggap sebagai suatu penelitian hukum yang juga menggunakan bantuan dari ilmu-ilmu sosial yang ada. Dengan menggunakan socio-legal, penulis juga akan mempelajari doktrin-doktrin yang ada.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kriminologi Anarkis Proudhon

Proudhon lahir di Besancon, Perancis pada tahun 1809 dalam keluarga kelas pekerja atau bisa dianggap kurang mampu. Sejak kecil ia tidak mendapatkan pelajaran formal, di mana ia diajar baca tulis oleh ibunya. Pada umur 11 tahun, Proudhon akhirnya bisa bersekolah di kota kelahirannya berkat bantuan dari mantan majikan dari ayahnya yang membantunya secara finansial.

Pada tahun 1827, Proudhon mulai bekerja dalam industri percetakan buku dan tulisan di mana ia banyak mempelajari buku-buku religi yang tersedia, hingga akhirnya ia mempertanyakan ilmu-ilmu tersebut. Pada masa ini pula Proudhon bertemu dengan Charles Fourier, yakni seorang pemikir awal dari paham libertarian-socialist dan juga orang yang akan menjadi sahabat Proudhon, Gustave Fallot. Pertemuan dengan kedua orang tersebut meninggalkan kesan pada Proudhon hingga mempengaruhi ideologi dan pemikiran Proudhon (Woodcock, 1987).

Setelah kematian dari sahabatnya Fallot, Proudhon mulai mengejar pendidikan kembali yang ia lakukan dengan mendapatkan beasiswa atas tulisan-tulisan yang diciptakannya. Pada tahun 1840, Proudhon mulai mengeluarkan buku-buku yang kemudian dianggap penting dalam perkembangan anarkisme.

Pada tahun 1865, Proudhon meninggal dunia akibat TBC, dimana ia meninggalkan jejak besar berupa salah satu pemikiran terpenting terhadap anarkisme dan juga sosialisme. Pada intinya, kita dapat menyimpulkan bahwa ada 3 alasan inti terjadinya kejahatan berdasarkan tulisan-tulisan dari Proudhon. Yang pertama adalah properti, di mana Proudhon sendiri menuliskan bahwa properti adalah sebuah pencurian. Ia kemudian menuliskan 10 proposisi yang menyatakan bahwa properti itu tidak memungkinkan. Pada proposisi-proposisi tersebut, Proudhon menjelaskan mengapa properti itu tidak memungkinkan, di mana pada intinya ia menyatakan bahwa properti tidak

memungkinkan karena ia artifisial, meminta dari ketiadaan dan hanya menindas para pekerja dan orang-orang kecil lainnya sehingga patut ia dianggap sebagai sebuah pencurian.

Properti juga tidak hanya menjadi kejahatan, ia juga menjadi alasan terjadinya kejahatan; kemudian ia juga akan melahirkan ketidakadilan, kemelaratan, dan penindasan yang pada akhirnya juga menciptakan kejahatan. Jika kita melihat dengan hukum pidana yang ada, maka pemikiran Proudhon terhadap properti ini sangat jauh dari kata normal atau sangat tidak sejalan dengan hukum yang ada. Karena sampai saat ini tidak ada pengertian yang menyatakan bahwa properti adalah sumber kejahatan ataupun sebagai sebuah kejahatan. Jika kita mengambil contoh dari hukum yang ada di Indonesia, properti bahkan menjadi suatu hak milik atau hak guna yang diberikan perlindungan atasnya seperti misalnya pada UUPA.

Alasan selanjutnya adalah sistem ekonomi, di mana Proudhon menilai bahwa sistem ekonomi yang ada di masyarakat merupakan sistem yang tidak jelas, kontradiktif, dan bobrok sehingga menimbulkan kejahatan. Dalam bukunya "Filosofi Dari Kemiskinan", ia menuliskan 4 kontradiksi yang ia temukan dari sistem ekonomi yang ada. Adapun sistem-sistem tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembagian pekerjaan, walaupun pembagian pekerjaan dapat memberikan perkembangan ekonomi, di sisi lain ia akan menciptakan eksploitasi kaum buruh serta penurunan kesehatan mereka secara akal dan fisik.
2. Mesin, yang awalnya diperkenalkan sebagai perlawanan terhadap pembagian pekerjaan kemudian akan menggantikan pekerjaan para pekerja yang juga akan menjadi alasan terjadinya kejahatan.
3. Kompetisi, walaupun kompetisi memberikan harga terhadap kerja keras seseorang, dengan adanya kompetisi akan banyak orang yang menghalalkan kejahatan seperti sabotase demi memenangi kompetisi.
4. Monopoli, dengan monopoli semuanya dapat teratur dengan baik mau itu harga pasar, gaji pekerja dan lain sebagainya, tetapi dengan monopoli kita akan melahirkan kaum oligarki dan banyak orang akan melakukan kejahatan demi monopolinya.

Teori Proudhon mengenai ekonomi ini sebenarnya merupakan sebuah komentar dari pemikiran Adam Smith, seorang ekonomis asal Skotlandia yang dikenal sebagai bapak dari kapitalisme. Adam Smith sendiri adalah pemikir yang mengemukakan dan mengembangkan ide-ide dari kapitalisme seperti misalnya prinsip "division of labor" atau pembagian pekerjaan (Smith, 1977).

Alasan terakhir adalah kuasa dan segala peralatnya. Proudhon menggambarkan semua kuasa dan peralatnya yang awalnya bertujuan untuk menciptakan keadilan malah digunakan oleh para pemilik kuasa untuk menindas manusia lainnya. Pemikiran-pemikiran inilah yang menjadi salah satu gagasan utama dalam terciptanya paham anarkisme, dan pemikiran ini juga banyak digunakan dalam bidang kriminologi kritis seperti kriminologi anarkis ini. Kuasa sendiri tidak hanya berbentuk kekuatan untuk memimpin orang lain, kuasa juga dapat berupa uang dan senjata yang digunakan oleh borjuis dan perampok untuk menjadikan kehendak mereka sebagai hukum. Hukum yang dimaksud pun tidak selalu berbentuk hukum positif, Proudhon juga memaksudkan hukum-hukum alam yang tercipta karena kuasa ini.

Contoh kuasa dan peralatnya yang dimaksud oleh Proudhon adalah pemerintah dan hukumnya, di mana pemerintah menggunakan kuasa mereka mengubah hukum demi kepentingan kaum-kaum mereka sendiri. Begitu juga borjuis dan properti mereka yang menggunakan uang dan properti mereka sebagai kuasa guna melakukan kejahatan ataupun bahkan mempertahankan kejahatan mereka seperti misalnya membayar hukum itu sendiri.

Dalam tulisan-tulisannya, Proudhon menyebutkan 2 (dua) cara untuk mengurangi dan mungkin mencegah kejahatan. Yang pertama adalah dengan penghapusan properti. Namun perlu diingat kembali properti yang dimaksud Proudhon adalah segala sumber daya seperti pabrik, tanah, dan lain sebagainya. Karena berdasarkan dengan semua pemikirannya mengenai properti, ia menganggap properti adalah penyebab kejahatan beserta rantai panjang kejahatan, dan juga kejahatan itu sendiri, maka sistem properti beserta dengan segala hukum yang melindunginya patut dihapuskan (Proudhon, 2004).

Proudhon juga mengajukan sebuah ide tentang dunia yang lebih baiknya melalui dunia atau negara federal progresif yang ia jelaskan dalam buku-bukunya. Dalam sistem tersebut akan terjadi desentralisasi kuasa secara drastis yang membuat semua orang bisa memimpin diri mereka sendiri; atau dengan kata lain dunia anarkis. Negara akan memiliki sedikit andil dalam mengatur kehidupan semua orang, contohnya adalah negara akan memberikan sedikit arahan terhadap pembangunan dan lain sebagainya kemudian masyarakatlah yang akan menyelesaikan semuanya sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian akan diberlakukan kontrak bebas yang mengikat antara orang dengan orang ataupun dengan komunitasnya yang harus memiliki dasar keadilan di mana semuanya harus sama untung sesuai dengan semuanya harus sama rugi.

Sepanjang hidupnya, pemikiran-pemikiran Proudhon sendiri banyak menuai kritik, terutama kritik terhadap pandangan anti-semitis dan feminisnya. Tetapi apabila kita melihat kritik terhadap paham anarkis, mutualis, dan kriminologisnya maka Proudhon memiliki 3 (tiga) kritik utama. Yakni bagaimana kita tidak bisa hidup tanpa pemerintah, bagaimana sistem properti Proudhon tidak melambangkan keadilan, dan juga apakah semua penyebab kejahatan yang dimaksud Proudhon adalah sumber dari semua kejahatan yang ada di dunia ini.

Namun apabila kita melihat tulisan-tulisan Proudhon dan para pemikir anarkis lainnya beserta dengan fakta-fakta yang ada, kritik-kritik tersebut telah terjawabkan olehnya. Seperti misalnya bagaimana para anarkis berhasil mendirikan sebuah komunitas anarkis yang jauh dari ketidakadilan dan kejahatan di sekitar Barcelona, Zaragoza, dan daerah-daerah Cataluna lainnya pada masa perang saudara Spanyol di tahun 1930-an. Proudhon sendiri menuliskan bahwa utopia tidaklah menggiurkan, sehingga anarkisme bukan bertujuan menciptakan utopia seperti komunis melainkan menciptakan sistem dunia yang lebih baik, adil dan jauh dari kejahatan, berbeda dengan apa yang ada sekarang ini.

3.2. Pandangan Kriminologi Anarkis Proudhon Terhadap Sistem Hukum Pidana

Berbeda dengan pengertian tentang kejahatan seperti kejahatan adalah segala tindakan dan perbuatan yang melanggar hukum pidana dan dapat dihukum karenanya (Muliadi, 2015). Proudhon mengartikan kejahatan sebagai segala tindakan yang merugikan dan memberikan ketidakadilan serta menginjak kebebasan orang lain. Proudhon juga menyatakan bahwa segala paksaan untuk bekerja sama dengan komunitas raksasa seperti negara adalah sebuah kejahatan dan tidak ada yang boleh dihukum karena penolakan tersebut. Ia juga menyatakan bahwa semua orang bebas untuk melakukan apapun yang mereka inginkan selama apa yang mereka perbuat tersebut tidak merugikan orang lain serta tidak mengganggu kesetaraan serta kebebasan orang lain. Sehingga kejahatan dapat dilakukan oleh siapa pun entah itu negara, borjuis, rakyat kecil dan semua orang lainnya (Shantz & Dana M. Williams, 2013).

Proudhon memandang bahwa hukum dan aturan memang harus ada dalam suatu masyarakat guna menjamin keadilan dan kesetaraan semua orang. Tetapi ia memandang bahwa ada banyak hukum yang tidak sesuai atau bahkan salah yang di mana hukum-hukum tersebut hanya demi kepentingan para pemilik kuasa. Jika melihat hukum di Indonesia, kita dapat mengacu pada UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana Pasal 359 ayat (1) poin a. Di mana di sana dituliskan bahwa kita dapat dipidana apabila membuat diri kita atau menyuruh orang lain untuk tidak melaksanakan wajib bela negara. Hal ini dikarenakan Proudhon sendiri menyatakan bahwa tidak ada yang boleh dihukum karena menolak untuk bekerja sama dengan komunitas raksasa seperti negara seperti yang saya tuliskan sebelumnya.

Dalam bukunya sendiri, Proudhon menuliskan bahwa di saat manusia mencari keadilan di dalam kesetaraan, maka masyarakat akan mencari aturan di dalam anarki (Proudhon, 1970). Maka perlu dilakukan reformasi atas hukum-hukum yang ada, salah satunya dapat menggunakan kontrak bebas yang telah diusulkan oleh Proudhon dalam pemikiran negara federalis progresif miliknya.

Begitu juga dengan masalah pidanaan atau hukuman, Proudhon tidak menolak segala bentuk hukuman. Ia melihat bahwa perlu banyak dilakukan reformasi terhadap sistem penghukuman yang ada di dunia ini. Salah satunya adalah penghapusan hukuman mati yang ia nilai sebagai sebuah tindakan hukuman tidak manusiawi dan tidak bermoral. Kemudian ia juga menginginkan reformasi terhadap penjara sebagaimana ia merasa bahwa penjara sekarang malah membuat banyak orang semakin jahat atau bahkan orang-orang yang aslinya baik menjadi jahat setelah keluar dari penjara. Ia juga menginginkan sebuah ilmu tentang alasan terjadinya kejahatan yang sekarang sudah tercipta kriminologi, dan juga efek dari penjara itu sendiri. Ia pun menuliskan bahwa sangat banyak sekali reformasi yang dibutuhkan atas sistem pidanaan yang ada hingga ia sendiri tidak dapat menyebutkannya secara satu-persatu (Proudhon, 1888).

Proudhon sendiri telah menyampaikan impiannya terhadap perkembangan sistem hukuman melalui gagasan kontrak bebas dalam negara federalis progresifnya. Dengan kontrak bebas setiap orang dan komunitas akan membuat hukuman sendiri yang mereka rasa sesuai dengan keadaan disekitarnya dan juga akan menjamin kesetaraan dan keadilan semua orang yang terikat dalam kontrak bebas tersebut.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Proudhon menganggap kejahatan disebabkan oleh ketidakadilan yang disebabkan oleh sistem properti, sistem ekonomi, serta kuasa dan segala perangkatnya. Adapun Proudhon memberikan pendapat bahwa kejahatan dapat dicegah dengan menghapus sistem properti dan juga mengubah sistem negara menjadi sistem federasi progresifnya. Proudhon menganggap kejahatan sebagai tindakan yang merugikan dan mengancam kesetaraan dan kebebasan orang lain. Proudhon juga memandang bahwa ada kontradiksi di dalam hukum yang membuatnya buruk, sehingga ia perlu dikembangkan menjadi kontrak bebas. Proudhon juga tidak setuju dengan hukuman mati karena ia memandangnya sebagai sebuah kejahatan yang tak bermoral, sementara itu ia tetap percaya pada penjara tetapi dibutuhkan reformasi atasnya beserta dengan hukuman lainnya

Daftar Pustaka

- Bonger, W. . (1995). *Pengantar Tentang Kriminologi*. Ghalia Indonesia.
- Muliadi, S. (2015). Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–11. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.346>
- Proudhon, P.-J. (1849). *Confessions of A Revolutionary*. Broche.

- Proudhon, P.-J. (1888). *System of Economical Contradiction or The Philosophy of Misery*. Boston Mass.
- Proudhon, P.-J. (1970). *What Is Property? An Inquiry Into The Principle Of Right and Of Government*. Dover Publication.
- Proudhon, P.-J. (2004). *General Idea of the Revolution in the Nineteenth Century*. Dover Publication.
- Shantz, J., & Dana M. Williams. (2013). *Anarchy and Society*. Brill.
- Smith, A. (1977). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. University Of Chicago Press.
- Woodcock, G. (1987). *Pierre-Joseph Proudhon: A Biography*. Black Rose Books.